



BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 16 Agustus 2021

Kepada Yth :

1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kebumen;
 2. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen;
 3. Kepala Instansi Vertikal se- Kabupaten Kebumen;
 4. Camat/Lurah/Kepala Desa se- Kabupaten Kebumen;
 5. Direktur BUMD dan BUMN se- Kabupaten Kebumen;
 6. Rektor/Direktur Lembaga Pendidikan / Kepala SMP/MTs sederajat / Kepala SD/MI sederajat se- Kabupaten Kebumen;
 7. Pengusaha Jasa Konstruksi se- Kabupaten Kebumen;
 8. PHRI se- Kabupaten Kebumen;
 9. Pengelola Toko Modern dan Paguyuban PKL se- Kabupaten Kebumen;
 10. Pengelola Objek Wisata/Hiburan/Kafe dan Karaoke se- Kabupaten Kebumen;
- di-

KEBUMEN

**SURAT EDARAN
NOMOR 443/1597**

TENTANG

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 4 (EMPAT) *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN KEBUMEN**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 (empat), Level 3 (tiga) dan Level 2 (dua) *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, maka mulai tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021 akan dilaksanakan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 (empat) *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kebumen dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 (empat), Level 3 (tiga) dan Level 2 (dua) *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, yang berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi *Covid-19* yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan bahwa Kabupaten Kebumen masuk dalam kriteria level 4 (empat) pada PPKM Level 4 (empat), Level 3 (tiga) dan Level 2 (dua) *COVID-19* di wilayah Jawa dan Bali
2. PPKM Level 4 (empat) pada Kabupaten Kebumen dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh;
 - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home (WFH)*;
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor :
 - 1) esensial seperti
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer));
 - b) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator selular, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - c) perhotelan non penanganan karantina; dan
 - d) industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),
dapat beroperasi dengan ketentuan :
 - a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - b) untuk huruf b) sampai dengan huruf c) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
 - c) untuk huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10 % (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional
 - 2) Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office (WFO)* dengan protokol kesehatan secara ketat;

- 3) kritikal seperti :
 - a) kesehatan;
 - b) keamanan dan ketertiban
 - c) penanganan bencana;
 - d) energi;
 - e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/ hewan peliharaan;
 - g) pupuk dan petrokimia;
 - h) semen dan bahan bangunan;
 - i) obyek vital nasional;
 - j) proyek strategis nasional
 - k) konstruksi (infrastruktur publik);
 - l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi dengan ketentuan :
 - a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
 - b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO,
- 4) untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
- 5) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,
- d. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai pukul 15.00 WIB;
- e. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet, voucher, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, toko yang tidak menjual kebutuhan sehari-hari dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan ditempat 3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit;
 - 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery*/*take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*) dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB;

- 3) restoran/rumah makan, kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), satu meja maksimal dua orang, dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit.
 - g. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - h. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dibuka dengan maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas atau 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - i. fasilitas umum (area publik, alun-alun, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
 - j. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
 - k. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - l. kegiatan hajatan dalam bentuk apapun ditiadakan sementara kecuali ijab qobul dengan dibatasi maksimal dihadiri 10 (sepuluh) orang serta bersedia melakukan kegiatan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - m. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (bis dan kereta api) harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan kereta api;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi; dan
 - 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
 - n. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
 - o. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/ Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
3. Melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
 4. Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.

5. Untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, Transportasi Umum sebagaimana dalam angka 2 huruf c, huruf d, dan huruf i yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah; dan
 - e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
7. Kapolres Kebumen dan Dandim 0709 Kebumen diminta bantuannya untuk mendukung pelaksanaan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 (empat) *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kebumen.
8. Camat untuk berkoordinasi dengan Forkompimcam, Puskesmas, Kepala Desa/ Lurah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat serta para pelaku usaha dalam pelaksanaan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 (empat) *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kebumen
9. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Edaran ini tetap berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 (empat), Level 3 (tiga) dan Level 2 (dua) *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali.
10. Surat Edaran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021.

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan.



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Wakil Bupati Kebumen di Kebumen.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR : 443/1597
TENTANG
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT LEVEL 4 (EMPAT)
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN KEBUMEN

PRINSIP PENGETATAN AKTIVITAS DAN EDUKASI

1. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
2. Penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
3. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
4. Jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
5. Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
6. Pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - a. beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - b. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - c. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
7. Pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - a. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - b. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,

8. Pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - a. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - b. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
9. Didalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
10. Penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan;
11. Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

 **BUPATI KEBUMEN**

H. ARIF SUGIYANTO, SH.